



**PUTUSAN**

Nomor 1571/Pdt.G/2017/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pandegelang, , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 07 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 1571/Pdt.G/2017/PA.Pwd, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 17 Mei 1997;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1571/Pdt.G./2017/PA. Pwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Grobogan selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri (pemberian orang tua Penggugat) selama 16 lebih 11 bulan (hingga April 2016) ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dikaruniai 2 orang anak bernama a. Anak I (umur 18 tahun), b. Anak II(umur 13 tahun), yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak 4 tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat yang saat itu pergi pamit hendak mencari kerja ke Jakarta, namun setelah itu Tergugat justru pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat tersebut di atas dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama, yang hingga sekarang sudah berjalan selama 1 tahun lebih 2 bulan;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah dengan demikian Tergugat telah melanggar Sighat ta'lik talak angka 2 dan 4 ;
7. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut, Penggugat dan keluarga telah bersabar menunggu kepulangan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak juga pulang;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat melanggar sighat ta'lik talak khususnya angka 2 dan 4 sebagaimana dimaksud pasal 116 huruf (g) KHI ;
10. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan Penggugat ini, Penggugat sanggup membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1571/Pdt.G./2017/PA. Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat) dengan jatuhnya talak satu khul'i dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat Panggilan Nomor 1571/Pdt.G/2017/PA.Pwd tanggal 26 Juli 2017, 25 September 2017 dan tanggal 2 Nopember 2017 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim, dan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK. -, tanggal 10 Oktober 2010, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1571/Pdt.G./2017/PA. Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 17 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P2;

## B. Saksi :

1.-----Saks

i 1,40 . tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan,; di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-----Bah

wa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

-----Bah

wa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pertengahan tahun 1997;

-----Bah

wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri (pemberian orang tua Penggugat) selama 17 tahun;

-----Bah

wa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;

-----Bah

wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak April tahun 2016 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah selama 1 tahun 6 bulan;

-----Bah

wa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat sudah tidak pernah kembali dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1571/Pdt.G./2017/PA. Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bah  
wa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;

-----Bah  
wa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pertengahan tahun 1997;

-----Bah  
wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri (pemberian orang tua Penggugat) selama 17 tahun;

-----Bah  
wa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;

-----Bah  
wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak April tahun 2016 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah selama 1 tahun 6 bulan;

-----Bah  
wa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat sudah tidak pernah kembali dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

-----Bah  
wa Penggugat sudah pernah menjemput Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1571/Pdt.G./2017/PA. Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR menyebutkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila gugatan a quo berdasar hukum dan beralasan, oleh karenanya majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1571/Pdt.G./2017/PA. Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1997, dan perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, dan sesuai akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5 (lima) 6 (enam) dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5 (lima) 6 (enam) dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- 1.-----P  
enggugat dan Tergugat yang melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Mei 1997, dan perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1571/Pdt.G./2017/PA. Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kabupaten Grobogan, dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;

2.-----S  
ejak April 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah selama 1 tahun 6 bulan dan kepergian Tergugat tersebut Tergugat sudah tidak pernah kembali dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat selaku suami sah dari Penggugat telah melanggar taklik talaknya pada nomor 2 (dua) yaitu suami tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selaku isteri lebih dari tiga bulan lamanya dan nomor 4 (empat) suami membiarkan (tidak memperdulikan) isteri enam bulan lamanya;

Menimbang bahwa taklik talak adalah talak yang diperjanjikan oleh suami kepada isteri yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dan apabila janji itu dilanggar oleh suami, maka talak suami kepada isteri akan jatuh .

Menimbang, bahwa jatuhnya talak suami kepada isteri karena suami melanggar taklik talak pada nomor (2) dan nomor (4) adalah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Sesudah akad nikah suami membaca dan menandatangani shighat taklik, 2. Suami tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya, 3. Suami membiarkan (tidak memperdulikan) isteri enam bulan lamanya, 4. Isteri tidak ridla, 5. Isteri mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, 6. Pengaduan Isteri diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan, 7. Isteri membayar uang iwadl (pengganti) kepada suami;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat taklik talak tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat sesuai dengan qoidah Ahli Hukum Islam dalam Kitab Asy-Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 302 :

**من علق طلاقاً بصيغة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1571/Pdt.G./2017/PA. Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Barang siapa menggantungkan Talaknya dengan sesuatu sifat, maka Talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhahirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa hal ini juga telah memenuhi norma hukum dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1571/Pdt.G./2017/PA. Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan dan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pandeglang untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 672.000.- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawwal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Hakim Ketua, Drs. H.M. Hamdani, M.H. dan Drs. H. Wildan Tojibi, M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mulyoso, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H.M. Hamdani, M.H.

Drs. H. Kasrori

HAKIM ANGGOTA

Drs. H.Wildan Tojibi, M.SI.

PANITERA PENGGANTI

Mulyoso, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1571/Pdt.G./2017/PA. Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp. 581.000,00
4.	Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	:	Rp. 6.000,00

-----  
J U M L A H : Rp. 672.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1571/Pdt.G./2017/PA. Pwd.